

**ANALISIS KRITIS TERHADAP TULISAN Dr. Drs. Baharudin, M.H
TENTANG KEDUDUKAN PERATURAN DESA DAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA YANG DEMOKRATIS**

Muhammad Yaasiin Raya

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tulisan ini menganalisis dan mengkritisi pandangan Dr. Drs. Baharudin, M.H. dalam karyanya berjudul “*Analisis Kedudukan Peraturan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis*” (dalam buku *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, 2021, hlm. 285–304). Fokus utama pembahasan terletak pada dua aspek, yaitu: (1) kedudukan *Peraturan Desa (Perdes)* dalam sistem hukum nasional dan hierarki peraturan perundang-undangan; dan (2) pembentukan *Perdes* yang demokratis berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat serta asas *good governance*. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan historis, tulisan ini menemukan bahwa *Perdes* memiliki kedudukan hukum yang diakui (*recognized regulations*) berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, dalam praktiknya, pembentukan *Perdes* sering kali bersifat formalistik dan belum mencerminkan partisipasi publik yang bermakna. Penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan hukum responsif Nonet & Selznick untuk menilai efektivitas *Perdes* dalam mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kebutuhan lokal masyarakat desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa otonomi desa sebagai bentuk *self-governing community* masih terhambat oleh lemahnya kapasitas hukum aparatur desa, dominasi elit lokal, dan kurangnya mekanisme partisipasi substantif. Oleh karena itu, pembentukan *Perdes* yang demokratis memerlukan sinergi antara aspek legalitas, partisipasi publik, dan responsivitas terhadap nilai-nilai lokal.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Demokrasi Desa, Otonomi Asli, Partisipasi Publik, Hukum Responsif.

Abstract

This article critically analyzes the work of Dr. Drs. Baharudin, M.H., titled “Analysis of the Legal Position of Village Regulations and the Formation of Democratic Village Regulations” (in Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, 2021, pp. 285–304). The discussion focuses on two main aspects: (1) the legal status of Village Regulations (Perdes) within Indonesia’s national legal hierarchy, and (2) the democratic principles governing their formation, emphasizing public participation and good governance. Using a normative juridical approach combined with conceptual and historical methods, this study finds that Perdes holds a recognized legal position

under Article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011. Nevertheless, in practice, the formation of Perdes tends to be formalistic and lacks meaningful community involvement. The analysis employs Lawrence M. Friedman's legal system theory and Nonet & Selznick's responsive law theory to assess whether Perdes effectively embodies democratic values and local needs. The study concludes that village autonomy, as a form of self-governing community, remains constrained by weak legal capacity, local elite domination, and limited substantive participation. Therefore, the creation of democratic Perdes requires an integration of legality, public participation, and local responsiveness.

Keywords: *Village Regulation, Local Democracy, Indigenous Autonomy, Public Participation, Responsive Law.*

A. Pendahuluan

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kedudukan istimewa. Desa tidak hanya sekadar bagian administratif, melainkan juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Dengan demikian, keberadaan desa mencerminkan pengakuan konstitusional terhadap sistem sosial dan budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas nasional Indonesia.

Dalam konteks hukum tata negara, desa adalah perwujudan asas self-governing community, yakni masyarakat hukum yang memiliki otonomi asli untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan tradisi lokal.² Pengakuan tersebut membawa implikasi hukum yang penting, yakni bahwa desa memiliki hak untuk membentuk peraturan yang mengikat warganya secara sah, yakni Peraturan Desa (Perdes).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai transformasi paradigma pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan desa pada jati dirinya sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan pusat. Melalui Pasal 69 sampai dengan Pasal 82, undang-undang tersebut mengatur bahwa desa memiliki kewenangan untuk membentuk *Peraturan Desa* sebagai produk hukum lokal yang mengikat secara internal. Perdes menjadi instrumen utama bagi pelaksanaan otonomi desa, mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat mulai dari tata pemerintahan, keuangan desa, pembangunan, hingga perlindungan lingkungan hidup.

Namun demikian, keberadaan Perdes menimbulkan sejumlah problem akademik dan praktis. Pertama, secara yuridis, *Perdes* tidak disebut secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³ Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kedudukan hukum *Perdes* dalam sistem peraturan nasional. Kedua, dari segi prosedural, pembentukan *Perdes* sering kali dilakukan secara formalistis tanpa partisipasi publik yang bermakna, sehingga semangat demokrasi yang seharusnya menjadi ruh penyusunan *Perdes* belum sepenuhnya terwujud.

Tulisan Dr. Drs. Baharudin, M.H. berjudul “*Analisis Kedudukan Peraturan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis*” (dalam buku *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, 2021) mencoba menjawab dua persoalan tersebut. Baharudin berpendapat bahwa walaupun *Perdes* tidak dicantumkan dalam hierarki formal, keberadaannya tetap sah dan diakui berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang lebih tinggi.⁴ Ia juga menekankan bahwa pembentukan *Perdes* yang demokratis harus mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dan musyawarah desa.

Kendati demikian, analisis Baharudin masih terbatas pada pendekatan yuridis-normatif dan belum menyentuh aspek empiris serta sosial-politik hukum yang mendasari dinamika pembentukan *Perdes* di tingkat desa. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan kritik akademik terhadap pemikiran Baharudin dengan menggabungkan perspektif Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Teori Hukum Responsif, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap kedudukan dan pembentukan *Perdes* yang demokratis di Indonesia.

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga unsur pokok: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).⁵

- a. *Struktur hukum* mencakup lembaga-lembaga yang menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam konteks pemerintahan desa, struktur ini terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta lembaga kemasyarakatan desa.
- b. *Substansi hukum* meliputi norma-norma dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, termasuk isi dari *Perdes*.
- c. *Budaya hukum* merujuk pada sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴ Baharudin, “Analisis Kedudukan Peraturan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis,” dalam *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, ed. Ani Purwanti (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), hlm. 285–304.

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

Menurut Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum bergantung pada harmoni ketiga unsur tersebut. Apabila salah satu unsur melemah, maka hukum akan kehilangan daya efektivitasnya. Dalam konteks *Perdes*, harmonisasi antara struktur pemerintahan desa, substansi peraturan yang disusun, dan kesadaran hukum masyarakat desa menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan hukum yang demokratis dan responsif.

2. Teori Hukum Responsif Nonet & Selznick

Teori Nonet dan Selznick membedakan tiga tahap perkembangan hukum: hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.⁶

- a. *Hukum represif* berfungsi sebagai alat kekuasaan, cenderung menindas dan tidak memperhatikan aspirasi rakyat.
- b. *Hukum otonom* menekankan independensi lembaga hukum, tetapi masih kaku dan formalistik.
- c. *Hukum responsif* menempatkan masyarakat sebagai sumber legitimasi hukum dan menjadikan hukum sebagai sarana keadilan sosial.

Dalam konteks pembentukan *Perdes*, hukum yang demokratis harus bersifat responsif terbuka terhadap kebutuhan masyarakat desa, menghormati nilai-nilai lokal, dan menjamin keterlibatan warga dalam proses legislasi desa. Dengan demikian, *Perdes* yang ideal bukanlah hasil dari prosedur birokratis semata, tetapi merupakan perwujudan kesepakatan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat.

3. Konsep Otonomi Desa dan Self-Governing Community

Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul untuk mengatur urusannya sendiri. Pengakuan ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hanif Nurcholis, konsep otonomi desa berbeda dari otonomi daerah. Otonomi desa bersifat asli (*original*), bukan delegasi dari pemerintah di atasnya.⁷ Desa tidak hanya pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga entitas hukum publik yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur kehidupan masyarakat lokal.

Dalam konteks hukum spiritual-pluralistik sebagaimana diperkenalkan oleh Prof. Esmi Warassih, hukum desa dipandang sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, berakar pada nilai-nilai spiritual dan pluralitas budaya.⁸ Oleh karena itu, hukum desa tidak boleh dipisahkan dari realitas sosial dan kearifan lokal yang menjadi fondasinya.

⁶ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 19.

⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 73.

⁸ Esmi Warassih, *Ilmu Hukum Kontemplatif: Perspektif Spiritual-Pluralistik* (Semarang: FH Undip Press, 2018), hlm. 44.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif diintegrasikan dengan pendekatan konseptual dan historis.⁹ Pendekatan yuridis-normatif (normative juridical approach) dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menelaah kedudukan dan pembentukan Peraturan Desa secara normatif dalam sistem hukum nasional, bukan untuk melakukan survei lapangan atau kuantifikasi data empiris.¹⁰ Metode ini kemudian diperkuat dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami asas demokrasi, partisipasi masyarakat, dan otonomi desa sebagai konstruksi teoretik; serta pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan regulasi desa dari masa ke masa.

1. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian terdiri dari tiga kategori:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber konstitusional yang terkait dengan desa dan regulasi desa, seperti UUD 1945, UU No. 12/2011 dan UU No. 6/2014.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur ilmiah berupa artikel jurnal, buku, disertasi dan tulisan akademik tentang metode penelitian hukum dan regulasi desa.¹¹
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi daring dari lembaga riset dan pemerintahan yang relevan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library research) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pengumpulan semua regulasi yang relevan dengan peraturan desa serta pembentukan peraturan desa.
- b. Pengumpulan literatur ilmiah mengenai metode penelitian hukum, khususnya penelitian yuridis normatif dan socio-legal.¹²
- c. Telaah buku, artikel jurnal, disertasi yang membahas konsep demokrasi lokal, partisipasi masyarakat, otonomi desa, dan regulasi desa.
- d. Pemilihan artikel jurnal yang membahas metodologi penelitian hukum sebagai rujukan untuk kerangka metodologi penelitian ini.¹³

Seluruh data dikumpulkan dalam bentuk teks tertulis (dokumen elektronik dan cetakan) dan diorganisir menurut kategori bahan sekunder.

⁹ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," ACLJ 4, no. 1 (2023): 1–9

¹⁰ Irgi Setiawan et al., "Juridical Study of Customary Law In The Indonesian National Legal System," JSH 2, no. 8 (2024):

¹¹ Achmad Irwan Hamzani et al., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review," IJMST 10, no. 2 (2023): 3610–3619

¹² Tatang Sudrajat, "The Combination of Normative Juridical Methods and Literature in Educational Administration Research," ICoSPOLHUM Proceedings (2022).

¹³ Mardalena Hanifah & Muhammad Adil, "Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective," Eduvest – Journal of Universal Studies 5, no. 6 (2025): 6332–6341

3. Teknik Analisis Data

Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif dan terdiri dari tiga tahap:

1. Analisis struktural: menelaah struktur norma peraturan yang mengatur peraturan desa, termasuk hierarki dan hubungan antar-regulasi.
2. Analisis substansi: menilai konten peraturan dan literatur untuk mengetahui seberapa jauh pembentukan peraturan desa mencerminkan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dan otonomi desa.
3. Analisis budaya hukum: menafsirkan literatur mengenai kesadaran dan praktik masyarakat desa dalam pembentukan regulasi desa, sebagai bagian dari unsur budaya hukum dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.¹⁴ Hasil analisis disajikan secara naratif dan argumentatif, dengan mengutip literatur dan regulasi relevan, serta mengkritisi hasil menurut kerangka teori yang digunakan.

4. Validitas dan Keabsahan

Untuk menjamin keabsahan temuan, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber: membandingkan regulasi (primer) dengan literatur (sekunder) dan studi teoritik mengenai metode penelitian hukum. Hal ini sesuai dengan rekomendasi metodologis bahwa penelitian normatif harus memperkuat hasil dengan rujukan silang antara norma, teori dan literatur empiris bila tersedia.¹⁵

5. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis dokumen (peraturan dan literatur) dan tidak melakukan penelitian lapangan (interview, observasi). Oleh karena itu, temuan bersifat interpretatif normatif dan konseptual, dan bukanlah hasil survei empiris terhadap desa-desa secara langsung.

D. Pembahasan

1. Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Nasional

Tulisan Baharudin menegaskan bahwa *Perdes* merupakan bagian dari sistem hukum nasional meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hierarki tetap diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.¹⁶

Dengan demikian, *Perdes* merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengakuan (recognition), bukan delegasi (delegation). Artinya, kewenangan pembentukan *Perdes* bersumber dari hak otonomi desa yang diakui oleh undang-undang. Posisi ini menegaskan bahwa desa memiliki kedudukan hukum yang otonom, bukan sekadar subordinat dari pemerintah kabupaten/kota.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

¹⁵ Achmad Irwan Hamzani et al., *op. cit.*

¹⁶ UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 8 ayat (2).

Namun, Baharudin belum menelaah lebih jauh aspek hubungan hierarkis antara *Perdes* dan peraturan di atasnya. Dalam praktiknya, masih terjadi ambiguitas antara pengakuan otonomi dan kontrol administratif dari pemerintah daerah. Misalnya, banyak *Perdes* yang dibatalkan oleh bupati dengan alasan bertentangan dengan *Peraturan Daerah*, padahal secara substansi mengatur kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap *Perdes* belum sepenuhnya diikuti oleh penghormatan terhadap otonomi desa.

Selain itu, dalam perspektif hukum administrasi negara, *Perdes* termasuk dalam kategori regeling, yaitu keputusan yang bersifat umum dan mengikat. Karena itu, keberlakuannya harus memenuhi asas legalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana prinsip *good governance*.¹⁷ Namun kenyataannya, banyak *Perdes* masih disusun tanpa kajian akademik, tidak melalui konsultasi publik, dan bahkan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

2. Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis

Baharudin menekankan bahwa demokratisasi pembentukan *Perdes* dilakukan melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 69–82 UU No. 6 Tahun 2014. Dalam musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD berperan sebagai pembentuk peraturan, sementara masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dan aspirasi.

Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali bersifat prosedural dan simbolik. *Musyawarah desa* sering dilaksanakan sekadar untuk memenuhi syarat administratif, bukan untuk menjangkau aspirasi publik secara substantif. Banyak warga desa tidak memahami substansi peraturan yang dibahas, dan sering kali hanya hadir tanpa partisipasi aktif.¹⁸

Hal ini menunjukkan adanya defisit demokrasi dalam pembentukan *Perdes*. Demokrasi yang seharusnya partisipatoris justru terjebak dalam birokratisasi hukum. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Philippe Nonet & Philip Selznick, hukum yang responsif menuntut keterlibatan masyarakat secara nyata sebagai bentuk legitimasi moral terhadap hukum.¹⁹

Dalam konteks ini, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi krusial. BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai representasi rakyat dalam proses legislasi desa. Sayangnya, banyak BPD yang belum menjalankan peran tersebut secara optimal karena keterbatasan kapasitas dan tekanan politik dari Kepala Desa.

Untuk mewujudkan pembentukan *Perdes* yang demokratis, diperlukan langkah-langkah konkret:

1. Kewajiban penyusunan naskah akademik sebelum *perdes* ditetapkan, untuk menjamin landasan hukum dan sosial yang kuat.

¹⁷ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), hlm. 167.

¹⁸ Sutrisno PHM, *Partisipasi Warga Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa untuk Menuju Demokrasi Partisipatoris* (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, 2012), hlm. 496.

¹⁹ Nonet & Selznick, op. cit., hlm. 25.

2. Transparansi publik dengan membuka ruang diskusi bagi masyarakat melalui forum konsultasi desa.
3. Pengawasan substantif oleh pemerintah kabupaten hanya untuk memastikan kesesuaian hukum, bukan untuk membatasi kemandirian desa.

3. Perdes sebagai Instrumen Hukum Lokal yang Responsif

Secara konseptual, *Perdes* adalah manifestasi dari *living law* atau hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.²⁰ Dalam hal ini, *Perdes* tidak hanya menjadi instrumen pengaturan, tetapi juga wadah bagi ekspresi nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat lokal.

Sebagai contoh, banyak desa di Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara yang menyusun *Perdes* tentang pengelolaan tanah adat, pelestarian budaya, dan pengelolaan hutan desa. *Perdes* tersebut tidak hanya memiliki dasar hukum formal, tetapi juga menjadi sarana menjaga identitas lokal.

Namun, kelemahan mendasar yang masih terjadi adalah lemahnya kapasitas perancang hukum di tingkat desa. Sebagian besar perangkat desa tidak memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, substansi *Perdes* sering tidak sinkron dengan prinsip hukum nasional.

Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan pendekatan socio-legal seperti yang dikembangkan oleh Prof. Esmi Warassih, yang menekankan keterpaduan antara analisis hukum dan realitas sosial.²¹ Dengan pendekatan ini, *Perdes* tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga sejauh mana ia mencerminkan kebutuhan masyarakat desa.

4. Demokratisasi dan Tantangan Implementasi

Masih terdapat beberapa tantangan serius dalam pembentukan *Perdes* yang demokratis di Indonesia, antara lain:

1. Kapasitas hukum rendah – Banyak perangkat desa dan anggota BPD belum memahami teknik legislasi.
2. Minimnya partisipasi masyarakat – Proses pembentukan *Perdes* sering dikuasai elit desa.
3. Kultur paternalistik – Kepala desa memiliki dominasi besar dalam pengambilan keputusan.
4. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan *Perdes*, terutama dalam pengelolaan dana desa.²²

Tanpa perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, demokrasi desa akan berhenti pada tataran formal. Padahal, demokratisasi *Perdes* adalah kunci utama menuju pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 54.

²¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011), hlm. 57.

²² Kementerian Desa PDTT, *Laporan Evaluasi Pembentukan Peraturan Desa di Indonesia Tahun 2021*.

E. Kesimpulan

Tulisan Dr. Baharudin memberikan kontribusi penting dalam mempertegas legitimasi *Peraturan Desa* sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Ia menegaskan bahwa *Perdes* memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2011. Namun demikian, pendekatannya yang masih normatif membuat analisisnya belum sepenuhnya menjawab persoalan implementatif dan sosial.

Perdes yang demokratis seharusnya memenuhi tiga prinsip utama:

1. Legalitas: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi: melibatkan masyarakat secara substantif dalam proses pembentukannya.
3. Responsivitas: mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan sosial masyarakat desa.

Dengan demikian, pembentukan *Perdes* yang demokratis bukan hanya persoalan prosedur hukum, tetapi juga proses sosial yang mencerminkan keadilan, partisipasi, dan kearifan lokal.

F. Rekomendasi

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kapasitas aparat desa melalui pelatihan penyusunan peraturan.
2. Setiap rancangan *Perdes* wajib disertai naskah akademik dan analisis dampak sosial.
3. Mekanisme musyawarah desa harus menjamin keterlibatan kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat adat.
4. Pemerintah kabupaten/walikota harus melakukan pengawasan substantif, bukan represif.
5. Pengembangan hukum desa harus menggunakan pendekatan socio-legal dan hukum responsif agar hukum tidak berhenti pada teks, tetapi hidup dalam praktik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal Ilmiah

1. Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
2. Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2001.
3. Baharudin, Dr. Drs. M.H. “Analisis Kedudukan Peraturan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis.” Dalam *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, editor Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum., hlm. 285–304. Yogyakarta: Thafa Media, 2021.
4. Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
5. Hamzani, Achmad Irwan; Widyastuti, Tiya Vika; Khasanah, Nur; Rusli, Mohd Hazmi Mohd. “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review.” *IJMST* 10, no. 2 (2023): 3610–3619.
6. Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
7. Hanifah, Mardalena; Adil, Muhammad. “Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective.” *Eduvest – Journal of Universal Studies* 5, no. 6 (2025): 6332–6341.
8. Nonet, Philippe & Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
9. Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2002.
10. Setia Negara, Tunggal Ansari. “Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches.” *ACLJ* 4, no. 1 (2023): 1–9.
11. Setiawan, Irgi; Wahyu, Ariq Muzaffar; Rahman, Alip; Sutrisno, Anom. “Juridical Study of Customary Law In The Indonesian National Legal System.” *JSH* 2, no. 8 (2024).
12. Sudrajat, Tatang. “The Combination of Normative Juridical Methods and Literature in Educational Administration Research.” *Proceedings of the 3rd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2022)*.
13. Sutrisno, PHM. *Partisipasi Warga Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa untuk Menuju Demokrasi Partisipatoris*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2012.
14. Warassih, Esmi. *Ilmu Hukum Kontemplatif: Perspektif Spiritual-Pluralistik*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Press, 2018.
15. Warassih, Esmi. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

C. Laporan dan Sumber Lain

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Laporan Evaluasi Pembentukan Peraturan Desa di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT, 2022.
2. Bappenas. *Pedoman Pembangunan Partisipatif di Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Direktorat Tata Pemerintahan Bappenas, 2019.
3. United Nations Development Programme (UNDP). *Democratic Local Governance: Concept and Practice*. New York: UNDP Policy Paper, 2016.

D. Sumber Internet Akademik

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan MK No. 95/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Desa." Diakses dari <https://mkri.id>.
2. Kementerian Hukum dan HAM RI. "Naskah Akademik Undang-Undang Desa." Jakarta, 2013.
3. Undip Repository. "Kumpulan Disertasi dan Jurnal Hukum Tata Negara tentang Otonomi Desa." Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id>.